

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT
DESA KEMANTREN DAN DESA WADO, KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA DALAM PERSEPEKTIF DASAR 'URF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh :

SITI ZAENATUL MAR'AH

NIM. 12.21.2.1.037

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY- SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SURAKARTA
2017**

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT
DESA KEMANTREN DAN DESA WADO, KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA DALAM PERSEPEKTIF
DASAR'URF**


Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mempeoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

SITI ZAENATUL MAR'AH
NIM. 12.21.2.1.037

Surakarta, 26 Juli 2017

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP : 19750409 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI ZAENATUL MAR'AH

NIM : 12.21.2.1.037

Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi yang berjudul “ **LARANGAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT DESA KEMANTREN DAN DESA WADO, KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA DALAM PERSEPEKTIF DASAR'URF**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 26 Juli 2017



Siti Zaenatul Mar'ah

NIM. 122.121.037

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Siti Zaenatul Mar'ah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Surakarta
di Surakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Zaenatul Mar'ah NIM: 12.21.2.1.037 yang berjudul:

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT DESA KEMANTREN DAN DESA WADO, KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA DALAM PERSEPEKTIF DASAR'URF


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, 26 Juli 2017
Dosen Pembimbing



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

PENGESAHAN

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT
DESA KEMANTREN DAN DESA WADO, KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA DALAM PERSEPEKTIF
DASAR 'URF**

Disusun oleh:

SITI ZAENATUL MAR'AH

NIM. 12.21.2.1.037

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah pada hari Rabu, 26 Juli 2017
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19680405 199403 1 004



Penguji II



Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP.19750825 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SURAKARTA

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP.19681227 199803 1 003

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menepati kehidupan, dengan semangat kerja keras dan do'a, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, dan sayang dalam kehidupan saya, khususnya buat:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah mengenalkan saya pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada batas. Dengan segala daya dan upaya untuk memberikan yang terbaik kepada ananda, dan ananda tak akan pernah sanggup membayar semua jasa-jasamu. Ridlamu adalah semangat hidup saya.
2. Kakak dan adikku tersayang, A. Abdul Hakim dan Ahmad Noor Hidayat yang selalu membuat semangat ini membantu. Adanya kalian memberikan amanah kepada saya untuk selalu menjadi tuntunan dalam hidup kalian.
3. Kepada keluarga yang dirumah selalu membantu dan mendoakan.
4. Sahabat baik saya yang tidak pernah letih untuk menemani, membimbing dan menasehati saya.
5. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
6. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga (AS) 2012 kalian luar biasa.
7. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
سین	Syin	sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	زكرا	Z ukira
3	يذهب	Yaz habu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ..... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ..... ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ..... ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ..... و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T}alhhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuz\u>na
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kala wa al-mi>za>na/ Fa aful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد
ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat, hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ini dengan tepat waktu. **LARANGAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT DESA KEMANTREN DAN DESA WADO, KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA DALAM PERSPEKTIF DASAR URF'**

Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala

dukungan, semangat, pemikiran tenaga dan waktu, materi dan juga doa, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Surakarta beserta jajarannya.
5. Bapak H. Farkhan, M.Ag Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai / administrasi Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penulis.
7. Ayahanda tercinta Mustajab dan Ibunda tersayang Ismilah yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang berguna dan manfaat, terimakasih jasamu yang tak akan terlupakan, terimakasih atas doa, dukungan, pengorbanan, jerih payah, serta curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

8. Kepada ibu Siti Kasiati, M. Ag., yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkah saya selama di Surakarta, terimakasih ibu jasmu tidak akan pernah terlupakan.
9. Keluarga Besar, Kakak dan Adikku dan saudara-saudara semuanya terimakasih atas segala dukungannya.
10. Sahabat terbaikku isna, teman-temanku lilik nasrohatun A, Astutik,Lutfi, Jalal, Fijar, Ismail, dan zia hakim yang telah banyak berbagi ilmu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Hukum Keluarga/AS 2012, Kost syakila dan Kost Nakula,yang selalu memberikan dukungan selama studi dan kebersamaan sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun skripsi ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridlai semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semogaskripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

Surakarta, 26 Juli 2017

Penulis

SITI ZAENATUL MAR'AH
NIM. 122121037

ABSTRACT

SITI ZAENATUL MAR'AH, NIM: 122.121.037“LARANGAN PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”(Studi Kasus di Desa Kemantren dan Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora)

One of the phenomena that occur in Indonesia is the prohibition of marriage in the indigenous communities. Marriage customary society is a marriage performed by a man who is married to a woman (village Kemantren and village Wado), the prohibition of marriage between the village, in the village of Kemantren and village Wado but already there in ancient times is prohibited so that no one may violate regulations that already exist in the ancient times. The steps and methods used to obtain the data in qualitative research is field research.

Field research is used to gather information that is done through in-depth interviews to a number of respondents from some number of people, along with field observations to observe firsthand the lives of offenders who violate the prohibition of marriage in the indigenous community and also dekontentasi to know the profile of the village of Kemantren and village Wado. While the approach used is a normative approach-Anthropology.

The results obtained from this study is that the factors that cause people still trust the Prohibition of Marriage between village and village Wado Kemantren are factors myths and traditions that are still in trust until now. While the reasons for which they remained dare to ban marriages within the indigenous community because it only considered a myth. based on the perspective of Islamic law ban perkawina in indigenous communities are not in accordance with Islamic law, since the prohibition of marriage in the indigenous communities are not included in those forbidden to marry in accordance with the letter an-Nisa 'verse 22 and 23.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah pustaka	5
F. Kerangka Teori	6
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika pembahasan	18

BAB II LARANGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian larangan menurut Hukum Islam	20
B. Larangan Perkawinan menurut Hukum Positif.....	37
C. Perspektif Hukum Adat.....	45

**BAB III LARANGAN PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT
ANTARA WARGA DESA KEMANTREN DAN WARGA DESA
WADO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

A. Deskripsi Wilayah	53
B. Gambaran Umum tentang Larangan Perkawinan dalam adat masyarakat Desa Wado Kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora.....	64

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN ANTAR DESA YANG TERJADI DI DESA
KEMANTREN DAN DESA WADO**

A. Analisis terhadap Faktor-faktor terjadinya larangan Perkawinan antara Desa Kemantren dan Desa Wado	72
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan antara Desa Kemantren dan Desa Wado.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran- saran	93

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektifitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.¹

Di dalam hukum perkawinan Islam sebagaimana tercantum di dalam kitab-kitab fiqh, secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan oleh dua penghalang, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Halangan abadi yang disepakati yaitu karena faktor nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan yaitu karena zina dan karena sumpah li'an.

Sementara halangan sementara yaitu wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam 'iddah, wanita yang di talak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita musyrik.²

Di dalam hukum Islam di Indonesia, dikenal dua macam bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan selama-lamanya sebagaimana dijelaskan

¹ Amir Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 144.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan larangan sementara sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 40 sampai pasal 44 KHI.³

Di dalam pasal 39 KHI, tiga golongan wanita yang tidak boleh dinikahiyaitu: pertama, haram dinikahi karena hubungan nasab, seperti ibu, anak perempuan, saudari perempuan, dan sebagainya; kedua, karena pertalian kerabat semenda, seperti mertua, menantu, dan sebagainya; ketiga, haram dinikahi karena hubungan sesusuan, seperti ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, dan sebagainya.⁴

Selain larangan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh dan KHI di atas, di masyarakat juga ditemukan larangan perkawinan disebabkan oleh ketentuan adat dan tradisi setempat. Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.⁵

Di Jawa, di sebagian masyarakat ditemukan adanya larangan perkawinan anak pertama (barep) dengan anak ketiga. Sementara, di dua desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, perkawinan antar penduduk kedua desa

³Amir Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, hlm. 149.

⁴Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan pasal 39.

⁵Ita Istiawati, Larangan Perkawinan Adat Samin Perna Tuwo dalam Persepektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 1

tersebut. Kedua masyarakat desa tersebut masih memegang prinsip itu atas tradisi adatistiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu hingga sekarang ini.

Salah satu ketentuan adatnya adalah sebuah larangan perkawinan antara penduduk Desa Kemantren dan Desa Wado. Bagi mereka yang menentang larangan perkawinan tersebut, maka salah satu dari pihak laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan itu harus bertempat tinggal atau ikut dengan anggota keluarga yang tidak bertempat tinggal di salah satu Desa Kemantren maupun Desa wado, dan sesudah menikah mereka harus meninggalkan dari desa kelahiran dan mencari desa atau kota lain untuk ditempati bersama-sama nantinya.⁶

Belum diketahui bagaimana sejarah asal usul larangan perkawinan antar desa ini terjadi, apa faktor penyebabnya, bagaimana pandangan masyarakat tentangnya, serta bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadap larangan ini, yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti.

Bedasarkan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tradisi larangan perkawinan ini dengan judul penelitian "Larangan Perkawinan antara masyarakat desa kemantren dan desa wado Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora dalam persepektif dasar 'urf".

⁶*Suwandi*, Tokoh Agama dan sesepuh Desa Wado, *wawancara Pribadi*, 29 Desember 2015, pukul 18.30-19.30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, banyak masalah penelitian yang muncul, namun penulis hanya meneliti tiga rumusan masalah berikut:

1. Apa faktor penyebab munculnya larangan perkawinan penduduk antara Desa Kemantren dan Desa Wado?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan antara desa Kemantren dan desa Wado?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang masalah larangan perkawinan antara desa Kemantren dan desa Wado?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab larangan perkawinan antar Desa Kemantren dan Desa Wado.
2. Mengetahui pandangan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan antara desa Kemantren dan desa Wado
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antara desa Kemantren dan desa Wado.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum Islam dan umumnya ilmu pengetahuan. Juga dapat mengetahui penjelasan larangan antara adat dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat desa Wado dan desa Kemantren dalam membentuk sikap mengenai larangan perkawinan antara dua Desa.

E. Telaah pustaka

Pada dasarnya sudah banyak karya tulis yang serupa atau sama dengan judul penelitian ini, yang membahas tentang larangan perkawinan adat. Dalam buku hukum perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum Islam dan fikih, UU No. 1 tahun 1974 sampai (KHI).

Rofiq, *Islam dan Masyarakat Jawa (Study Larangan Perkawinan Antar Kampung di Onggometran Nayan Maguuwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)*, JURNAL PENELITIAN AGAMA, vol. XIV, no. 3 September-Desember 2015.

Nola Putriyaah P., *Perkawinan Eksogami (Larangan perkawinan satu Datuak, Hukum Islam di Nagari Apung Kuranji, Sumatra Barat)*, Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1436 H

Nanik Purnama Sakti, *Perkawinan Adat Masyarakat Primitif menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi tentang Perkawinan Adat Dukuh Sendang, Klampok, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen)*, Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 2006.

Vivikus Aisyah, *Larangan adat Perkawinan antara Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016.

Tulisan ini menjelaskan perkawinan seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa saja dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Dalam hukum adat banyak sekali pantangan kalau mereka harus menikahkan anak-anaknya dengan siapa mereka akan dapat mengizinkan. Sebab orang yang ada di desa sangat sekali cenderung mengikuti tradisi di desa mereka yang sudah ada dari sejak dahulu dan diyakini untuk tidak dilanggar karena sudah pada mendarah daging dalam diri demikian masyarakat Desa Wado dan Desa Kemantren.

F. Kerangka teori

1. Teori Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Fiqh menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Menurut Al-Amidi *fiqh* berarti ilmu seperangkat tentang hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang diperoleh melalui penalaran. Dari definisi tersebut *fiqh* merupakan upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran wahyu atau hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena

fiqh hanya merupakan interpretasi dan pemahaman yang bersifat *djanni*, kebenarannya bersifat relatif.⁷

Hukum Islam, istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada dalam berbagai literatur arab, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun dalam kitab-kitab *fiqh*, yang ada hanya *katasyariat*, *fiqh*, maupun hukum Allah dan kata yang seakar dengan kata-kata tersebut. Kata hukum Islam menurut Fathur Rahman Djamil merupakan terjemahan dari kata "*Islamic Law*"⁸Dengan demikian istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Yang mana dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁹

b. Sumber-sumber Hukum

Di dalam hukum Islam secara garis besar mengenal dua sumber hukum yaitu hukum yang bersifat *naqly* dan *aqly*. Sumber hukum *naqly* ialah Al-Qur'an dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum *aqly* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan menggunakan olah pikir dengan beragam

⁷Dedi Ismatullah, *Sejarah SosialSosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 19.

⁸M.Usman, *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*, (Jurusan Syari'ah IAIN Surakarta, t.t.), hlm 6.

⁹Abdul Aziz, "Posisi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Sistim Hukum Naisional," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta), Vol. 3 Nomor 2, 2005, hlm 245.

metodenya.¹⁰ Dan yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah sumber hukum Islam yang bersifat *naqly* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum. Darinya ditimba hukum yang lain, dalam merumuskan semua hukum. Dalam pandangan Islam, jika manusia menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al-Qur'an. Segala hukum dan perundang-undangan buatan manusia tidak boleh bertentangan dengannya. Seluruh Al-Qur'an dari segi *lafad* dan maknanya adalah *qath'iy al-wurud*, yang artinya semua *lafad* dan maknanya yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah benar-benar datang dari Allah tanpa diragukan keasliannya. Oleh karena itu Al-Qur'an dari segi *lafad* dan maknanya adalah *mutawatir*.¹¹

Kehujjahan Al-Qur'an menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama dan pertama, bahkan beliau berpendapat "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an." Oleh karena itu Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapat sesuai dengan metode yang dipergunakan yaitu deduktif.

¹⁰Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 2.

¹¹M.Usman, *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*, (Jurusan Syari'ah IAIN Surakarta, t.t.), hlm 50

Menurut Ahmad ibnu Hambal, kehujjahan Al-Qur'an merupakan sumber dan tiang syari'at Islam yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah-kaidah yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur'an mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat global yang penjelsannya berada dalam Sunnah. Karena itu Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat dalam menegakkan agama Islam, sehingga beliau sering kali menyebut bahwa sumber hukum Islam adalah *nas* tanpa menyebut Al-Qur'an terlebih dahulu atau Sunnah.¹²

Kehujjahan Al-Qur'an menurut Imam Malik, hakikatnya Al-Qur'an adalah kalam Allah yang *lafaz* dan maknanya dari Allah swt. Ia bukan makhluk karena kalam Allah adalah termasuk sifat Allah. Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberikan predikat kafir *zindiq* kepada orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Imam Malik juga sangat keberatan untuk menafsirkan Al-Qur'an secara murni tanpa memakai *as\ar*. Sehingga beliau berkata, "seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan menurut pikirannya sendiri, maka aku akan penggal leher mereka"

Oleh karena itu dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-Qur'an

¹²Ibid.

sesempit mungkin karena dikhawatirkan melakukan kebohongan terhadap Allah swt.

Sedangkan kehujjahan Al-Qur'an menurut Imam Abu Hanifah, bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang utama. Akan tetapi berbeda dengan jumhur ulama tentang apakah Al-Qur'an itu mencakup *lafaz* atau maknanya saja.

Menurut Abu Hanifah, bahwa Al-Qur'an hanya maknanya saja bukan dengan *lafaz*nya yang dari Allah swt. Akibat dari pendapat tersebut menurut Abu Hanifah, shalat dengan menggunakan bahasa selain arab adalah boleh, walaupun tidak dalam keadaan darurat.¹³

2) As-Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dalam berbagai referensi menyebutkan bahwa Sunnah berfungsi sebagai *bayan* dengan berbagai alternatif dan urutan yang berbeda-beda. Di antara fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Sunnah berfungsi sebagai penguat (*bayan al-ta'kid*) hukum-hukum yang sudah ada ketepatannya dalam Al-Qur'an. Seperti hadits tentang perintah melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Hal tersebut sudah diperintahkan Allah swt di dalam Al-Qur'an dan hadits hanya untuk memperkuat perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an.

¹³M.Usman, *Buku Daras...*, hlm 54.

- b) Sunnah berfungsi sebagai terperinci (*bayān al-tafsīl*) kandungan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an bersifat global. Seperti perintah shalat lima waktu, yang menurut mufassir sebenarnya waktu shalat fardhu dalam Al-Qur'an hanya ada tiga waktu¹⁴ kemudia Nabi merinci menjadi lima waktu dalam sehari.
- c) Sunnah berfungsi sebagai penafsir (*bayān at-tafsīr*) menetapkan hukum-hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an. Seperti hadits melarang suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak si istri, kasus tersebut tidak diatur dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an hanya melarang seorang suami memadu istrinya dengan saudara kandung si istri.¹⁵
- d) Sunnah berfungsi sebagai tradisi (*bayān al-'urf*), misalnya hal ini berkaitan dengan gaya berpakaian Rasulullah saw yang sebenarnya tidak diatur dalam Al-Qur'an tetapi selalu dilakukan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

2. Teori 'Urf

a. Pengertian 'Urf¹⁷

Secara etimologi 'urf berarti yang baik, para ulama' ushul *fiqh* membedakan antara 'urfdengan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', adat didefinisikan dengan:

¹⁴Lihat Q.S Al-Isra' ayat 79.

¹⁵Lihat Q.S. an-Nisa' ayat 23.

¹⁶M.Usman, *Buku Daras ...*, hlm 57-60.

¹⁷Mukhtar Yahya, *Dasar-dasarPembinaanHukumFiqh-Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 109.

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan orang dalam makan, tidur atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga muncul dari sebab yang alami seperti cepatnya seorang anak menjadi *balig* di daerah tropis dibanding dengan anak di daerah dingin.¹⁸

Adapun ‘urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

b. Macam-macam ‘Urf¹⁹

Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf *amm* dan ‘urf *khas*

- 1) ‘Urf *amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh ‘urf *amm* dalam bentuk perbuatan adalah jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Adapun yang berupa ucapan (*al-urf al-qauli al-*

¹⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 137-138.

¹⁹*Ibid*, ...hlm. 110.

amm) misalnya pemakaian atau pemaknaan kata “*t}alaq*” untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.

- 2) *Urf khas* ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan *tabot* pada bulan Muharram dan kebiasaan mencicipi buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen bahwa ‘*Urf Khas*’ ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya ‘*urf*’ dibagi dua yaitu ‘*Urf S}ah}ih*’ dan ‘*Urf Fasid*’:

- 1) *Urf S}ah}ih* ialah ‘urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara’, tidak bertentangan dengan masalah *mu’tabarrah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. ‘*Urf S}ah}ih*’ adalah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan sesama jenis kelamin ketika bertemu.
- 2) ‘*Urf Fasid*’ ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian, dan kebiasaan-kebiasaan pedagang mengurangi timbangan.

c. Kehujjahan 'Urf

Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang beragam Abdul Karim Zaydan mengklarifikasikannya menjadi tiga macam.²⁰

- 1) Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh Fuqaha yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas fuqaha yaitu ijma' dan qiyas.
- 3) Sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu *istishab*, *istishan*, *masalah mursalah*, *syar'u manqablana*, *mazhab sahabi* dan *'urf*.

Sekalipun Abdul Karim Zaydan menggolongkan *'urf* sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, namun dalam kitab *Al-Wa>jiz fi Us}u>l Fiqh* karyanya ia menyatakan mayoritas fuqaha mengakui bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum.²¹ Ada beberapa landasan yang menunjukkan terhadap kehujjahan *'urf* diantaranya:

1) Al-Qur'an

Mayoritas ulama memprioritaskan firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 199 sebagai dasar kehujjahan *'urf* karena sama dengan makna *'urf* dalam terminologi hukum Islam, yang berbunyi:

²⁰Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm 89.

²¹Abdul Karim Zaydan. *al-Waji>z\ fi Us}u>l al-Fiqh*, (Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976 ..., hlm 253.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

2) Sunnah

Nash sunnah yang sering dijadikan fuqaha sebagai dasar atas kehujjahan 'urf adalah hadits riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah dan sesuatu yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah.²²

Dalam sumber yang lain juga dijelaskan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai penetapan sumber hukum. Setelah memenuhi beberapa persyaratan: 'urf secara umum dipraktekan anggota masyarakat jika 'urf tersebut dikenal secara umum semua lapisan masyarakat, 'urf dipandang tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur'an dan sunnah, dalam hal perselisihan 'urf akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan 'urf dari salah satu pihak yang terlibat, 'urf merupakan kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu 'urf akan dijadikan sebagai hukum.²³

Budaya Jawa ini memiliki ciri khas yang lentur dan terbuka hal ini sesuai dengan perilaku orang Jawa yang cenderung mengutamakan

²²Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-imam Ahmad Ibn Hanbal*, 1999, Vol VI, Muassah al-Risalah, hlm 84.

²³Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indoneisa*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm 25.

keselarasan dalam hidupnya. Di kalangan masyarakat Jawa, perpaduan budaya Jawa Islam tersebut yang tumbuh dan berkembang serta diterima oleh hampir seluruh kalangan.

G. Metode penelitian

Pada umumnya karya ilmiah merupakan hasil dari penyelidikan secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan menyajikan fakta. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke masyarakat Desa Kemantren dan Desa Wado, guna untuk memperoleh data yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat masyarakat antar Desa dan mengacu pada penelitian kualitatif

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Data penelitian langsung pada subjek sebagian sumber informasi yang diteliti. Data primer di sini meliputi informasi dari si pelaku larangan perkawinan tersebut, tokoh adat, perangkat desa aparat KUA, dan masyarakat di Kecamatan kudungtuban dari lembaga pemerintah Desa Wado, KUA Kedungtuban dan juga masyarakat di Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

b. Sumber data Sekunder

Data yang tidak langsung dan diperoleh peneliti selain dari subjek peneliti Data-data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi tentang pemikiran dan analisis yang berkaitan dengan judul yang dibahas dalam penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang terdapat adanya praktek Larangan Perkawinan dalam Adat Masyarakat yang menjadi objek penelitian yaitu di Desa Kemantren dan Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, adapun waktu penelitian di lakukan dari tahun 2015-2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam. Selain wawancara, teknik yang digunakan adalah Wawancara bebas merupakan teknik yang tidak terikat oleh sitematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bebas mengembangkan

wawancara.²⁴ Penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama, sesepuh desa dan tokoh masyarakat.

b. Observasi atau Pengamatan

Metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis dan mengenai tingkah laku melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar serta berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah mengkaji dan mengkaitkan data-data yang diperoleh guna untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas itu untuk dapat dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Adapun prakteknya analisa dimaksud adalah dalam proses pelaporan hasil penelitian.

H. Sistematika pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dengan satu sama yang lain.

Bab pertama, Pada bagian ini juga dibahas kerangka umum secara teoritis dan penjelasan mengenai metode yang ditempuh dalam melakukan penelitian

²⁴Bagong Suyanto, dkk., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 78.

²⁵Basrowi, dkk., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RinekaCita, 2008), hlm. 93

tersebut. Dalam bagian ini secara sistmatis akan disajikan pendahuluan yang terdiri dari tujuan sub pembahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuatkan penjelasan dan mengapa penelitiitu perlu untuk melakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini.

Bab kedua tinjauan umum, bab ini membahas tentang pengrtian larangan perkawinan, menurut hukum Islam hukum perdata, dan juga menurut hukum adat.

Bab ketiga, memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi *larangan perkawinan antar desa* yang terjadi di desa Kemantren dan desa Wado, kecamatan Kedungtuban, kabupaten Blora. Dalam subbab ini di bahas tentang gambaran umum desa Kemantren dan Desa Wado meliputi deskripsi wilayah desa Kemantren dan desa Wado, faktor penyebab terjadinya *larangan perkawin anantar desa* meliputi sejarah terjadinya lanrangan perkawinan, solusi bagi yang melanggar *larangan perkawin anantar desa*, pendapat bagi yang melanggar *larangan perkawinan antar desa*.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap tradisi *Larangan Perkawinan dalam Adat Masyarakat* di Desa Kemantren dan Desa Wado Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Bab ini berisi tentang analisi hukum Islam terhadap Larangan perkawinan dalam adat masyarakat dan analisis adat terhadap Larangan perkawinan dalam adat masyarakat.

Bab kelima, penutup yang merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II

LARANGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian Larangan menurut Hukum Islam

Maksud dari larangan dalam perkawinan adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan (perkawinan) antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut syara' larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.²⁶

Halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Halangan abadi yang disepakati yaitu nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan yaitu karena Zina dan karena sumpah Li'an.²⁷

Sedangkan halangan sementara yaitu wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam masa 'iddah, wanita yang di talak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita musyrik.²⁸

1. Dasar Hukum perkawinan

Sumber pokok perkawinan dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya.

Adapun dalam Al-Quran antara lain adalah:

Firman Allah SWT:

²⁶ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 103.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Al-dzariyat:49).²⁹

Firman Allah dalam surat Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَلَّ يَا عَلْقَمَةُ فَحَنَّتْ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنَارِيَةِ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَهْتَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنَ قُلْتَ: ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Utsman menghampiri Ibnu Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Al qamah, ‘Kemarilah wahai Al Qamah.’ Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Utsman berkata kepada Ibnu Mas’ud, ‘Kami akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah.’ Abdullah bin Mas’ud berkata, ‘Kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa belum mampu untuk

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya:Mahkota, 1989), hlm 862.

menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat).””” (shahih, Muttafaq Alaih).³⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perkawinan. Pendapat *pertama*, bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib. Ini adalah pendapat sebagian ulama, berkata Syekh al-Utsaimin: “Banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam perkawinan tersebut terdapat *maslahat* yang agung”³¹

Dalil-dalil pendapat ini adalah, Pertama, hadis Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anh, bahwasanya ia berkata:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ .

“Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)”

Kedua, bahwa menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

³⁰Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sahih Sunnah Abu Daud Seleksi Hadhitsu Shahih dari kita sunah Au Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 794

³¹Abdul Aziz, *Buku dasar Fiqh Munakahat*,.....,hlm. 73

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”³²

Ketiga, karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam masalah ibadah adalah haram. Berkata Syekh al-Utsaimin: “...dan karena dengan meninggalkan nikah padahal ia mampu, merupakan bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nasrani yang meninggalkan nikah sebagai bentuk peribadatan mereka. Sedangkan menyerupai ibadah non muslim hukumnya adalah haram.³³

Pendapat *kedua*, bahwa hukum asal dari perkawinan adalah sunnah, bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam Nawawi: “Ini adalah madzhab kita (Syafi’iyah) dan madzhab seluruh ulama, bahwa perintah menikah di sini adalah anjuran, bukan kewajiban ... dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Zahir (Zahiriyah), dan riwayat dari Imam Ahmad”.³⁴

Pendapat *ketiga*, sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak

³²Departemen Agama RI, *Al_Aqur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 376.

³³Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 74.

³⁴Ibid, hlm. 75.

dilarang atau “*mubah*” pada asalnya.³⁵ Adapun dasarnya atau alasannya ialah Firman Allah SWT: (QS. An-Nuur : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”³⁶

Dan Firman Allah SWT (QS. An-Nisa : 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”³⁷

Perkawinan adalah suatu yang dibolehkan dan dianjurkan dalam agama apapun. Dalam Islam hukum perkawinan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Jaiz** (boleh), dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. **Wajib**, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah sedangkan bila tidakmenikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 19.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 354.

³⁷Ibid, hlm. 77.

- c. **Sunat**, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan.
- d. **Makruh**, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai niat untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e. **Haram**, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia sudah mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.³⁸

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.³⁹

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁰

³⁸Tihami, dkk, *Fikq munakahat (kajian fikih nikah lengkap, ed.1 cet 4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) , hlm, 44 - 47

³⁹ Tihami, dkk., *Fikih Munakahat ...*, hlm. 12.

⁴⁰Ibid.

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighthat ijab kabul. Dalam rukun tersebut, terdapat syarat-syarat sebagai berikut:⁴¹

- a. Ada mempelai yang akan menikah.
- b. Ada wali yang akan menikah.
- c. Ada ijab kabul dari wali dan mempelai laki-laki.
- d. Ada dua saksi pernikahan tersebut.
- e. Kerelaan keduabelah pihak atau tanpa paksaan.

Syarat-syarat nikah yaitu sebagai berikut.

- a. Calon suami telah baligh dan berakal.
 - 1) Bukan mahram dari calon istri;
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - 3) Orangny tertentu, jelas orangnya;
 - 4) Tidak sedang ihram
- b. Calon wanita yang halal dinikahi.
 - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
 - 2) Merdeka, atas kemauannya sendiri;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Tidak sedang ihram
- c. Syarat saksi
 - 1) Laki-laki

⁴¹ Ibid, hlm. 13.

- 2) Baligh;
- 3) Waras akalnya;
- 4) Adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Bebas, tidak dipaksa;
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram;
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

d. Syarat wali.

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh;
- 3) Waras akalnya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;
- 6) Tidak sedang ihram

Jenis-jenis wali nikah di antaranyasebagai berikut:

- a. *Wali mujbir* adalah wali dari bapaknya sendiri atau kakeknya dari bapak yang mempunyai hak mewalikan perkawinan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dinikahkan).
- b. *Wali aqrab* adalah wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali

- c. *Wali ab'da* adalah wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali, kalau wali aqrab berkenaan tidak ada. Wali ab'd ini akan menggantikan oleh wali ab'da yang lain dan begitulah seterusnya mengikuti seterusnya mengikuti susunan tersebut jika tidak ada terdekat lagi.
- d. *Wali hakim* adalah wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu.

Sebagai warga negara Indonesia, suatu perkawinan yang sah tentunya adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang berlaku pada agama dan kepercayaan masing-masing. Disamping itu harus disahkan dan dicatat secara khusus sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974. Jadi sebuah perkawinan yang sah manakala memenuhi aturan agama maupun negara.

3. Perempuan yang dibolehkandinikahi menurut Islam

Adapun syarat wanita yang boleh untuk dinikahi diantaranya adalah:

- a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
- b. Belum dipinang oleh orang lain secara sah.

4. Perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi

- a. karena Agamanya

Agama adalah asas pertama yang terpenting dan harus dipakai oleh siapapun yang ingin menikah dan menentukan wanita pilihannya.

b. karena Turunannya dan kebangsaanya

berasal dari keluarga baik-baik diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ad-dailami bahwa Rasulullah bersabda, “Pilihlah baik-baik tempat unuk menaruh benihmu karena besar pengaruhnya terhadap keturunanmu kelak”.

c. karena kecantikannya

wajah cantiknya lebih menatap sebagai perisai iman karena sedap dipandang.

d. Karena Baik akhlaknya

Adalah seperti yang bersifatkan oleh A’rabi: kalau engkau marah, menahan diri, kalau engkau tertawa dia tersemenyum, kalau engkau mengerjakan sesuatu dia mendukung; dia taat pada suami dan mengurus rumah tangganya.⁴²

5. Perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi

Larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut sayra’ dapat dibagi menjadi dua, yakni halangan abadi (selamanya) dan halangan sementara.

Wanita yang termasuk dalam golongan halangan abadi (selamanya), diantaranya:

a. Nasab (keturunan)

⁴²Abdul Ghalib Ahmad Isa, *pernikahan Slam* (Solo: Pestaka Mantiq,1997), hlm. 46.

Dalam kaitanya dengan masalah larangan perkawinan didasarkan pada firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ...

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”

Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) arena pertalian nasab sebagaimana ayat diatas,ialah:

- 1) Ibu (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya)
 - 2) Anak perempuan
 - 3) Saudara perempuan
 - 4) Bibi
 - 5) Kemenakan (koponakan) perempuan
- b. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)

Larangan ini disebut dalam lanjutan surat an-Nisa ayat 23 sebagai berikut

...وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِعُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنَّا صِلَابِكُمْ...

...dan (diharamkannya) ibu-ibu isrimu (mertua), anak-anak perempuanmu dari istri yang telah kamu campuri dengan isrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya) ,(dan diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (meanantu)...

Jika diperinci adalah sebagaiberikut:

- 1) Mertua perempuan
- 2) Anak tiri

3) Menantu

4) Ibu tiri

c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat an-Nisa:

....وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ....

....“diharamkan karena atas kamu mengawini (ibu-ibumuyang menyusukan kamu dansaudara-saudara perempuan sepersusuan....)”⁴³

Menurut riwayat abu Daud, an-Nisa dan ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

“Diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab” (Muttafaq Alaih).

jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1) Ibu sesusuan

2) Nenek sesusuan

3) Bibi sesusuan

4) Keponakan sesusuan perempuan

5) Saudara sesusuan perempuan

d. Karena Li'an

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 120.

Apabila seorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁴⁴

Sumpah laknat seperti itu disebut sumpah li'an. Akibat dari sumpah li'an itu, maka hubungan suami isteri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.⁴⁵

Ketentuan mengenai sumpah li'an dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.⁴⁶

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan*, hlm. 35.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 544.

e. Karena Zina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.⁴⁷ Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

لَرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*⁴⁸

Ayat Al-Qur'an di atas dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ahmad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ مَرْتَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا! قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحُهَا

Dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwasanya Martsad bin Abi Martsad Al Ghanawi pernah membawa seorang wanita tawanan perang dari Makkah. Di Makkah pada saat itu ada seorang pelacur yang dipanggil Anaq, wanita tersebut dahulu adalah sahabatnya. Ia berkata "Saya mendatangi Nabi SAW dan saya berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah SAW, apakah saya boleh menikah dengan Anaq.' Kemudian Martsad berkata, 'Rasulullah SAW diam, lalu turunlah ayat. "Seorang wanita pezina tidak akan menikah dengannya kecuali seorang yang berzina atau orang musyrik.' Kemudian

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 543.

Nabi memanggil saya, dan membacakan ayat tersebut.' Nabi berkata, 'Janganlah engkau menikah dengannya,'” (hasan shahih)⁴⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak menikah seorang laki laki yang berzina yang menerima hukuman cambuk kecuali dengan orang yang sepertinya.'” (shahih)⁵⁰

Sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan pezina sedangkan sebagian lain membolehkannya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah larangan mengandung arti celaan dan bukan untuk haram.⁵¹

Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.⁵²

Sedangkan halangan-halangan sementara ada lima yaitu:

- 1) Dilarang mengumpulkan dua orang yang memiliki hubungan mahram. Seseorang, laki-laki dilarang mengawini dua orang perempuan dalam waktu yang bersama, kecuali. jika saudaranya diceraikan dan habis masa 'iddahnya ataupun ia meninggal.

⁴⁹ Muhammadah Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud ...*, hlm. 796.

⁵⁰ Ibid, hlm. 797.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, hlm. 132.

- 2) Larangan menikah karena adanya hak orang lain. Nabi SAW tidak membenarkan dua orang lelaki saling bersaing menikahi seorang perempuan. Larangan ini karena akan menciptakan rasa permusuhan di antara dua orang muslim yang bersaudara.⁵³
- 3) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan. Perempuan yang dicerai tiga kali tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya dengan syarat setelah dinikahi oleh laki-laki lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa' iddahnya.
- 4) Halangan menikah lebih dari empat orang wanita. Seorang laki-laki boleh melakukan poligami, tetapi hanya dibatasi sampai dengan empat orang istri. Apabila selama masih berada dalam perkawinan keempat, maka baginya diharamkan untuk menikah lagi untuk kelimanya.⁵⁴
- 5) Larangan menikah wanita musyrik yang tidak memiliki agama.

Selain itu dalam Islam ada pernikahan-pernikahan yang dilarang:

a) Nikah Mut'ah

Secara bahasa kata mut'ah berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai batas waktu yang telah ditentukan.⁵⁵

⁵³A Rahman I doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.228 .

⁵⁴Idris Ramulyo muhd, *Tinjauan dari beberapa Pasal Undang-undang No 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Hillco, 1986), hlm 43.

⁵⁵Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat, ...*, hlm. 28.

Dengan berlakunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.⁵⁶

Nikah mut'ah tidak disepakati dan demi kebaikan manusia, karena dengan ini hilanglah keturunan, pemanfaatan perempuan hanya terbatas pemenuhan syahwat oleh laki-laki dengan merendahkan kepribadian perempuan, maka wajib keharamannya. Pernikahan ini hukumnya batal dan haruslah dibatalkan ketika terjadi.⁵⁷

b) Nikah Syighar

Secara bahasa kata syighar berarti 'membuang' atau 'meniadakan'. Maksudnya meniadakan mas kawin.⁵⁸

Nikah syighar yaitu seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya, baik mereka menyebutkan maharnya ataupun tidak.⁵⁹

c) Nikah Muhalil

Secara bahasa muhalil berarti 'yang menjadikan halal'. Seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan istrinya itu sebelum dinikahi laki-

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, ..., hlm. 135.

⁵⁸Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 33.

⁵⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, ..., hlm. 136.

laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa iddahnya.⁶⁰

Maka agar ia dapat kembali kepada mantan istrinya itu ia menyewa seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan syarat sesudah bercampur segera menceraikannya. Nikah muhalil adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan niat atau berjanji akan menceraikannya kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali (bain kubra).⁶¹

B. Larangan Perkawinan menurut Hukum Positif

1. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Kompilasi hukum Islam, rukun perkawinan yaitu harus ada

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Adapun Syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁶⁰ Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 34.

⁶¹Ibid.

- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Larangan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang adanya larangan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan tertera dalam Pasal 8, 9 dan 10. Menurut Pasal 8

UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan larangan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materil yang relatif, yang terdiri dari;

- a. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- b. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina.

c. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.⁶²

Sedangkan pencegahan perkawinan tertera dalam Pasal 13 dalam KHI yang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶³

Kemudian dalam Pasal 14 dijelaskan tentang siapa saja yang bisa melakukan pencegahan perkawinan. Bunyi Pasal 14 “Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan dari pihak-pihak yang berkepentingan”.⁶⁴

Tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 dalam KHI yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶⁵

Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 23 yang berbunyi “Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang

⁶²Wiliam I. Wellikin, “Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antar Hubungan Pela di Maluku Tenggara,” Lex Peivatum, Vol.II.Nomor 1,2014,Hlm. 60.

⁶³Ibid, Pasal 13.

⁶⁴Ibid, pasal 14.

⁶⁵Ibid, Pasal 22.

mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶⁶

3. Larangan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam KHI juga sudah di atur dalam pasal 39-44 tentang larangan perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

a. Pasal 39

1. Karena pertalian nasab,

- a. Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian kerabat semenda

- a. Dengan seseorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b. Dengan seseorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- c. Dengan seseorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul
- d. Dengan seseorang wanita bekas istri keturunannya

⁶⁶Ibid ...pasal 23.

3. Karena pertalian persusuan

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seseorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seseorang wanita saudara sesusuan, dan keponakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seseorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

b. Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

c. Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.

- a. Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibiknya atau keponakanya

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

d. Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i atau salah satu diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

e. Pasal 43

(1). Dilarangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
- b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an

(2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan habis masa iddahya.

f. Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶⁷

Dilarang pula melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu:

⁶⁷ *Kompilasi hukum islam*

- a. Karena keadaan tertentu:
1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain.
 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶⁸
- b. Seorang pria dilarang memadu istri-istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;⁶⁹
1. Saudara kandung, seayahatau seibu atau keturunannya.
 2. Wanita dengan bibiknya atau keponakannya.
- Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.
- c. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.⁷⁰

⁶⁸Ibid, Pasal 40.

⁶⁹Ibid, pasal 41.

⁷⁰Ibid, Pasal 42.

- 1) Seorang pria juga dilarang menikah:⁷¹
 - a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa iddahnyanya.
 - b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- 2) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁷²

C. Persepektif Hukum Adat

1. Bentuk Perkawinan

Diketahui bersama susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh karenanya, di antaranya bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semenda”, “perkawinan bebas” (mandiri), dan perkawinan campuran.⁷³

a. perkawinan Jujur.

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk yang dilakukan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, di Gayo di sebut “*unjuk*”, di Batak disebut “*tuhor*”, di Maluku disebut “*beli wilin*”, di Lampung “*segreh*”, di Timor disebut “*belis*”. Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak

⁷¹Ibid, Pasal 43.

⁷²Ibid, Pasal 44.

⁷³Suriyaman Mustari pide, *Hukum Adat*,(Jakarta: Media Grup, 2014), hlm 25.

perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Batak, Maluku, Lampung, Timor.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti sesetah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kependudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikat dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.⁷⁴

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur.

Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-lakidan kerabatnya tidak melakukan pemberianuang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku.⁷⁵

⁷⁴Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat...*, hlm 25.

⁷⁵Ibid..., hlm. 27.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Malayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.⁷⁶

d. Perkawinan Campuran.

Pengertian perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.⁷⁷

Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.⁷⁸

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari atau biasa disebut kawin lari dapat terjadi di satu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di

⁷⁶Ibid..., hlm.28.

⁷⁷Ibid..., hlm.30.

⁷⁸Ibid... hlm. 31.

kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertip guna untuk menyelesaikan masalah ini.

Sesungguhnya perkawinan ini bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadinya perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas atau mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.⁷⁹

2. Larangan perkawinan menurut Hukum Adat

Menurut arti istilah, adat berarti kebiasaanadat-istiadat yang biasanya merupakan sikap hidup atau tingkah laku manusia yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁰

Pengertian adat menurut Dr. Sukanto, S.H: Hukum adat adalah komplek adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.⁸¹

Pengertian adat menurut prof. Mr. B. Terhaar Bzn : hukum adat adalahkeseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala adatdan berlaku secara spontan dalam masyarakat.

⁷⁹ Ibid ., hlm 32.

⁸⁰Nanik Purnama Sakti, Perkawinan Adat Masyarakat Primitif menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi tentang Perkawinan Adat Dukuh Sendang, Klampok, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 2006.

⁸¹Ibid.

Terhadap terkenal dengan teori “ keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.⁸²

Pengertian adat menurut Prof Dr. Seopomo, S. H.: hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang meskipun yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁸³

Pengertian hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum. Ditinjau dari segi pemakaian hukum adat diartikan sebagai tingkah laku manusia maka segala sesuatu telah terjadi atau yang biasa terjadi di dalam masyarakat dapat terjadi sebagai suatu hukum.⁸⁴

Ciri-ciri hukum adat :

1. Hukum adat tidak termodifikasi dan tidak tertuang di dalam perundang-undangan.
2. Hukum adat tidak disusun secara sistematis

⁸²Ibid.

⁸³ibid.

⁸⁴ di kutip dari <http://www.informasi-pendidikan.com>

3. Hukum adat tidak dihimpaui dalam bentuk kitab atau buku undang-undang hukum
4. Putusan dalam hukum adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi lebih cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.
5. Pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum adat tidak mempunyai penjelasan secara rinci.

Ruang lingkup hukum adat, hukum adat juga dikenal sebagai hukum kebiasaan dimana peraturan yang ada didalamnya masih bersifat erat dan dengan norma dan kebiasaan setempat. Jadi ruang lingkup hukum adat hanya sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut saja.

Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata. Jika peraturan yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdatamaka hukum adat tersebut tidak berlaku lagi. Hukum adat merupakan salah satu kebudayaan bangsa.

Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat seperti dibawah ini:⁸⁵

a. Karena adanya Hubungan Kekerabatan

Dalam hal ini berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang ada hubungan dengan kekerabatan, bahkan ada daerah yang melarang

⁸⁵Djen Sarangih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung:Trasito, 1992), hlm 100

terjadinya perkawinan itu antara anggota kerabat tertentu. Sedangkan didaerah lain perkawinan antara yang di larang itu justru di gemari pelaksanaannya.

b. Karena Perbedaan Kedudukan

Di berbagai daerah atau desa masih terdapat sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau bermartabat dalam masyarakat adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat.

Misalnya seorang pria akan dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Dimana kalau seorang wanita dari golongan penghulu itu tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan pria yang tergolong rendah.

Dimasa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari bermartabat golongan tinggi. Dalam Perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan yang bermartabat tinggi.

Memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu sangat cepat dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang agak sulit terkadang apa yang menyangkut dengan keagamaan itu kepercayaan dari yang bersangkutan.

c. Karena perbedaan Agama

Perbedaan agama ini biasa terjadi menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, sebagian mereka yang tidak beragama Islam tidak di terima menjadi warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu memasuki agama Islam.⁸⁶

Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan tidak menganut agama Islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak sah.⁸⁷

⁸⁶Djen Sarangih, *Hukum Perkawinan Adat...*, hlm 101.

⁸⁷Ibid.

BAB III
LARANGAN PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT
ANTARADESA KEMANTREN DAN DESA WADO KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

A. Deskripsi wilayah Desa Kemantren dan Desa Wado

1. Desa Kemantren

a. Asal usul Desa Kemantren

Dari apa yang diceritakan sesepuh “Desa Kemantren” menuturkan bahwa waktu zaman penjajahan Belanda banyak mantri hutan yang ditugaskan di daerah ini. Waktu itu keadaannya masih hutan belantara dan mereka ditugaskan untuk membuka hutan untuk perluasan pemukiman. Bahkan banyak dari mereka yang menetap di daerah ini. Maka untuk mengenang bahwa tempat ini sebagai tempat berkumpulnya mantri hutan apabila kelak di daerah ini sudah ramai dan menjadi sebuah desa maka mereka memberinama “Desa Kemantren”⁸⁸

b. Letak Geografis

Desa kemantren kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora, merupakan daerah di ketinggian 50 meter dari permukaan air laut. Sedangkan luas area ± 501,850 Ha yang terdiri dari lahan pertanian sawah irigasi seluas 372,440 Ha dan sawah tadah hujan seluas 3,100 Ha. Sedangkan untuk lahan pemukiman seluas 59,210 Ha. Dengan kondisi wilayah tersebut daerah ini lebih cocok untuk di Tanami padi

⁸⁸Observasi di Kantor Kelurahan Desa Kemantren, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora.

dan jagung, yang dalam kurang waktu satu tahun dapat mengalami panen sebanyak tiga kali.

Desa Kemantren memiliki batas wilayah yakni di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajo dan Desa Ngeloram, untuk sebelah selatan berbatasan dengan sungai gelandangan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo, Desa Wado, Desa Pulo dan Desa Tanjung, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Klagen dan Desa Panolan.

Secara geografis, Desa Kemantren memang cukup jauh dari pusat pemerintahan kota. Jarak Desa Kemantren sendiri dengan kecamatan Kedungtuban \pm 6 km. jarak Kabupaten kota yakni Kabupaten Bora adalah \pm 42 km. Sedangkan jarak Desa Kemantren dengan propinsi Jawa Tengah adalah \pm 171 km.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Bora pada akhir bulan November 2016 berjumlah 3,957 jiwa, yang terbagi menjadi 1,143 KK, dimana perbandingan antara laki-laki dan perempuan hampir sama yaitu 1,989 jiwa dan perempuan 1,968 jiwa.

d. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk di Desa Kemantren mayoritas adalah sebagai petani. Meskipun ada sebagai PNS, TNI, Pedagang, dan

sebagainya tetapi relatif sedikit sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Table 3.1
Jumlah Penduduk menurut mata pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Buruh Tani	915 orang
2	Pedagang	62 orang
3	Tukang Kayu	12 orang
4	PNS	71 orang
5	Pensiunan	7 orang
6	Petani	1,803 orang
7	Tukang Batu	14 orang
8	Penjahit	8 orang
9	TNI/Polri	9 orang
10	Perangkat Desa	8 orang
11	Industri Kecil	8 orang
12	lain-lain	17 orang
Jumlah		3,957 orang

Sumber data tahun 2016

e. Kondisi sosial Pendidikan

Untuk pendidikan di wilayah ini masyarakat relatif telah mengenal bangku sekolah, meskipun banyak penduduk desa

kemantren yang merupakan masyarakat Samin dan identik dengan tidak menyekolahkan anak-anak mereka. Namun sekarang ini mereka sudah banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka. Berikut table yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di desa kemantren

Table 3.2
Jumlah penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	32
2	Tamat SLTA	308
3	Tamat SLTP	747
4	Tamat SD	1,781
5	Tidak Tamat SD	581
Jumlah		3,449

Sumber data tahun 2016

Dari table di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Kemantren relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada bangku sekolah. Kesadaran bahwa pentingnya pendidikan terutama pendidikan Sembilan tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SLTA dan SLTP mendominasi peringkat pertama.⁸⁹

⁸⁹Observasi di Kantor Kelurahan Desa Kemantren, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora

Adapun jumlah sarana dan prasarana di Desa Kemantren adalah sebagai berikut:

Table 3.3
Jenis Sarana dan Prasarana Desa Kemantren

NO	Jenis Sarana dan prasarana	Jumlah gedung
1	Kantor Desa	1
2	Gedung SD	2
3	Gedung MI	1
4	Gedung TK	3
5	Masjid	2
6	Mushola	16
7	Polindes	2
8	Poskamling	9

Sumber data tahun 2016

Dari table di atas menunjukkan bahwa gedung SLTP dan SLTA tidak di perlukan di Desa Kemantren karena jumlah siswa yang hanya sedikit sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat. Pasar desa tidak ada untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat biasanya mereka datang kepasar tradisional yang ada di Desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah hanya 3,957 jiwa.

2. Desa Wado

a. Asal usul Desa Wado

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat Desa Wado, untuk penulis yang datang kesana menanyakan sejarah desa Wado, aparat desa tersebut menyerahkan file yang berisi sejarah desa wado.

Riwayat dan asal-usul yang diceritakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat dan para tetua adat tentang Desa Wado adalah sebagai berikut, Hal ini bermula pada awal \pm 2,5 Abad yang lalu, ditempat yang masih berupa hutan belantara atau masih Sunyi (*gung liwang-liwung*) dan sedikit sekali penghuninya, datanglah seorang Bangsawan yaitu Putra dari Sultan Mataram yang saat itu berkuasa tidak lain adalah Raden Danang Sutowijoyo yang bernama Raden Mas Ronggo Kusumo dimana beliau adalah seorang yang sakti mandraguna dan seorang Senopati (panglima Perang) yang handal dan ahli strategi tempur. Namun Raden Mas Ronggo Kusumo tersebut mempunyai sifat-sifat yang jelek dan jahat sehingga tidak disukai oleh Paduka Ayahanda Kanjeng Sultan .Sehingga Ayahanda Kanjeng sultan tidak akan menggantikan kedudukanya nanti Kepada Raden Mas Ronggo Kusumo, sebaliknya karena prilaku Putranya itu Kanjeng Sultan ingin mencari upaya untuk membunuh Raden Nas Ronggo Kusumo tersebut.

Dengan dalih bahwa didaerah hutan Panolan (yang sekarang adalah Desa Panolan) yang berjarak \pm 3,5 Km dari Desa Wado terjadi suatu kerusuhan yaitu ada seekor ular besar yang selalu memangsa

semua penghuni serta membuat kekisruhan di wilayah hutan Panolan Tersebut. Maka oleh Ayahanda Kanjeng Sultan Mataram memrintah Putranya yaitu Raden mas Ronggo Kusumo tersebut untuk menangkap dan membunuh ular tadi. Namun semua itu adalah taktik upaya dari Sultan karena ular tersebut adalah penjelmaan dari Ratu Laut Pantai Selatan atau Nyi Roro kidul, yang ditugaskan Sultan untuk membunuh Raden Mas Ronggo Kusumo,yang nantinya akan menggantikan Singgasana Kerajaan mataram, Maka berangkatlah Raden Mas Ronggo Kusumo ke wilayah hutan Panolan untuk membasmi ular besar tersebut. Tibalah beliau di hutan (yang sekarang Desa Wado) untuk mengadakan persiapan-persiapan penyerbuan. Sebelum terjadinya penyerbuan besar-besaran ke hutan panolan Raden Mas Ronggo Kusumo mengadakan persiapan baik itu bidang persenjataan dan latihan-latihan beladiri (ulah kanuragan), setelah persiapan dirasa sudah cukup dan sudah matang maka dengan berpakaian lengkap kebesaran pimpinan prajurit dan diikuti prajurit secukupnya maka berangkatlah untuk berperang melawan ular besar di hutan panolan, pakaian kebesaran yang dimaksud adalah: Parang, uluk dan kalung. Ular tersebut kalah, namun hal itu hanya untuk meneter (mengetes) kedigdayaan atau kesaktian dari Raden mas Ronggo Kusumo saja, karena ular tersebut sudah mengetahui secara pasti titik kelemahan dari Raden Mas Ronggo Kusumo tersebut.

Maka Perang berikutnya segera saja ular tersebut mengigit telinga dan sumping dari Raden Mas Ronggo Kusumo yang merupakan titik lemah (pengapesan) darinya. Sehingga mundur kembali ke Posnya Desa Wado bersama iring-iringan seluruh prajurit dengan menjerit *meng-ADUH* jatuhlah ia maka pesan terakhir kalau nanti ramainya Desa maka dinamakanlah *WADO*. Demikian sekilas cerita asal-usul dari Desa Wado yang berasal dari tetua dan tokoh-tokoh secara turun temurun yang diyakini kebenaran, keabsahan dan kevalidan dari sumber cerita tersebut.⁹⁰

b. Letak Geografi

Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Desa Wado memiliki luas wilayah $\pm 809,996$ Ha. Sebagian besar penduduk Desa Wado adalah bekerja di lahan pertanian. Desa Wado terdiri dari persawahan dengan luas $\pm 621,000$ Ha. Tegalan dengan luas $\pm 8,996$ Ha. Pekarangan $166,000$ Ha. Tanah Bengkok $\pm 50,790$ Ha. Bondo Desa $\pm 3,795$ Ha. Dengan kondisi wilayah tersebut daerah ini lebih cocok untuk di Tanami padi dan jagung, yang dalam kurang waktu satu tahun dapat mengalami panen sebanyak tiga kali.⁹¹

Desa Wado memiliki batas wilayah yakni di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulo, Desa Tanjung dan Desa Bajo, untuk sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo dan Desa Gondel, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber, kecamatan Keradenan

⁹⁰Sejarah Desa Wado kec.Kedungtuban kab. Blora

⁹¹Observasi di Kantor Kelurahan Desa Wado Kec.Kedungtuban Kab.Blora 5 Desember 2016.

dan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemantren dan Desa Klagen.⁹²

Secara geografis, Desa Wado memang cukup jauh dari pusat pemerintahan kota. Jarak Desa Wado sendiri dengan Kecamatan kedungtuban adalah ± 4 km. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota adalah ± 20 km. jarak dengan Kabupaten Blora adalah ± 50 Km. Sedangkan jarak Desa Wado dengan Propinsi Jawa Tengah adalah ± 175 km.⁹³

c. Kondisi Demografi

Jumlah data kependudukan, di Desa Wado memiliki jumlah penduduk 8,379 jiwa. Terdiri dari 4,238 Laki-laki dan 4,141 Perempuan. Selain itu Desa Wado memiliki 2 Dukuh 6 RW terdiri dari 45 RT.⁹⁴

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi di Desa Wado kecamatan Kedungtuban kabupaten Blora mayoritas sebagai Petani. Meski ada yang TNI dan PNS, pedagang dan sebagainya tetapi relatif sedikit sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Table 3.4
Jumlah Penduduk menurut mata pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	31 orang
2	TNI/Polri	6 orang

⁹²Ibid.

⁹³Ibid.

⁹⁴Ibid.

3	Swasta	448 orang
4	Pedagang	1,222 orang
5	Petani	3.024 orang
6	Tukang	9 orang
7	Buruh Tani	24 orang
8	Pensiunan	12 orang
9	Lain-lain	1,819 orang
Jumlah		7,189

Sumber data tahun 2016

e. Keadaan pendidikan

Untuk pendidikan di wilayah desa Wado sudah mengenal bangku sekolah, meskipun banyak penduduk desa wado yang lulusan SD saja, akan tetapi sekarang mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai di perguruan tinggi, Berikut table yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Wado.⁹⁵

Table 3.5
Jumlah peduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	242
2	Tamat SLTA	1,157
3	Tamat SLTP	1,706

⁹⁵Observasi di Kantor Kelurahan Desa Wado, Kec.Kedungtuban Kab.Blora 5 Desember 2016

4	Tamat SD	3,463
5	TK	1,908
6	Tidak Tamat SD	274
7	Pondok Pesantren	284
Jumlah		9,034

Sumber data tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa wado relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada bangku sekolah. Kesadaran bahwa pentingnya pendidikan terutama pendidikan Sembilan tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SLTA dan SLTP mendominasi peringkat pertama.

Adapun jumlah sarana dan prasarana di Desa Wado adalah sebagai berikut:

Table 3.6
Jenis Sarana dan Prasarana Desa Wado

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Gedung
1	Kantor Desa	1
2	Gedung PAUD	7
3	Gedung TK	7
4	Gedung MI/SD	8
5	Gedung SLTP	3

6	Gedung SLTA	2
7	Masjid	6
8	Mushola	56
9	Poskesdes	1
10	Posyandu	7
11	Olahraga	6
12	Kesenian/Budaya	4
13	Balai pertemuan	1
14	Sumur Desa	5

Sumber data tahun 2016

B. Gambaran Umum tentang Larangan Perkawinan dalam Adat Masyarakat Desa Kemantren dan Desa Wado kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

1. Sejarah terjadinya Larangan Perkawinan antar Desa.

Larangan dalam adat perkawinan antara Desa Kemantren dan Desa Wado yaitu masyarakat desa Kemantren tidak boleh melakukan perkawinan dengan masyarakat desa Wado begitupula sebaliknya. Larangan perkawinan ini sudah ada sejak zaman dahulu.⁹⁶

Tradisi yang ada dalam masyarakat tidak terhitung jumlahnya, akan tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang ada di masyarakat tergantung kondisi dan dinamika yang terjadi yang berjalan tidak

⁹⁶Karmin, tokoh masyarakat Desa Kemantren, wawancara tgl 12 Desember 2016, jam 09.30 – 10.30 WIB.

berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih karena warisan dari orang-orang sebelumnya. Sebagaimana yang tertera dalam surat az-Zuhruf, ayat22:

بَلَقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ (٢٢)

Bahkan mereka berkata: "sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut sesuatu agama, dan kami dapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka".⁹⁷

Tradisi yang telah ada dalam masyarakat akan mengakar dan mempengaruhi mental pribadi masyarakat, yang pada akhirnya mereka akan terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Dan tradisi akan dianggap sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak dari mereka yang tidak mengerti dengan apa yang telah dilakukan nenek moyangnya.

Tradisi merupakan akibat kedua masyarakat, maksudnya setiap manusia mempunyai sifat bawaan, dan tradisi tersebut hampir sama sehingga sangat sulit untuk menghilangkan hal tersebut. Banyak para kyai atau da'i berceramah, berjuang menghilangkan atau mengarahkannya ke jalan yang sesuai dengan *syara'* berbagai cara harus mereka tempuh, tetapi ada kalanya teradisi sebagai medium pemersatuan masyarakat.⁹⁸

Sejarah tentang terjadinya larangan perkawinan antar masyarakat desa Kemantren dan masyarakat desa Wado Ini di mulai dengan adanya perkelahian antara seorang pedagang atau penjual yang konon terjadi di pasar desa Wado, setelah berjalannya beberapa waktu.

⁹⁷Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahannya. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), hlm.796.

⁹⁸ Rahimin, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia; Balai Penebit dan Pengembangan Agama*, (Jakarta: PT. Nusantara Lestari, 2009),hlm. 16.

Ketika salah satu masyarakat desa Kemantren dan desa Wado terjadi perkelahian yang disebabkan oleh adu mulut atau percekocokan, perkelahian itu dimenanyakan oleh masyarakat desa Wado dan kata-kata kepada anak cucunya tidak boleh menikah dengan masyarakat desa Kemantren.⁹⁹

Adatnya adalah seorang laki-laki dan perempuan dilarang untuk menikah karena dianggap sebagai musuh.

Islam mebolehkan untuk saling menikah selagi tidak ada nas yang melarang itu. Dalam adat larangan perkawin tersebut, masih berjalan sampai sekarang ini dan masyarakat Kemantren dan Wado sangat memegang teguh hukum adat tersebut.¹⁰⁰

Semenjak kejadian itu, ada dendam dan permusuhan antar kedua Desa tersebut yaitu desa Kemantren dan desa Wado. Setiap ada kegiatan atau perlombaan yang diadakan antar desa Kemantren dan desa Wado selalu saja berakhir dengan permusuhan dan pertengkaran, bahkan bisa terjadi perkelahian diantara keduanya.

2. Solusi bagi yang melanggar larangan pernikahan antar desa

Bagi yang akan melanggar baik laki-laki harus tinggal di desa lain (desa kemantren dan desa wado),

Dalam larangan perkawinan antar warga desa kemantren dan desa wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, masyarakat berpedoman

⁹⁹Suwandi, Tokoh Agama dan sesepuh Desa Wado, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2016, jam 01.45 – 03.00 WIB.

¹⁰⁰ Mustajab, tokoh masyarakat, *wawancara Pribadi*, Desa Wado Kedungtuban Kab. Blora, 29 Desember 2015, pukul 19.30 WIB.

dengan kepercayaan yang dipelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, karena sebelumnya sudah pernah terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan (musibah), setelah melakukan perkawinan antar warga desa kemantren dan desa wado.

3. Sanksi bagi yang melanggar larangan pernikahan antar desa

Sanksi bagi yang akan melanggar larangan perkawinan antara desa kemantren dan desa wado, mereka harus pindah dari desa mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰¹

Mitos bagi yang akan melanggar larangan perkawinan antar desa kemantren dan desa wado salah satu diantar si laki-laki dan si perempuan mereka akan meninggal dan apabila mereka tidak akan terjadi apa-apa, kemungkinan itu biasa berdampak kepada salah satu di antara orang tua laki-laki atau perempuan mereka yang akan meninggal.

Tradisi lain yaitu dilarang menikah di bulan sura karena dianggap itu bulan yang tidak baik mereka menyakini jika ada yang melanggar pantangan tersebut mereka itu akan mendapat bala (musibah), dan juga akan mendapat kesukaran (susah) dan bertengkar.

Larangan perkawinan lainnya ada juga hubungan perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga tidak boleh menikah konon menurut mitos orang Jawa pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga sulit sekali untuk bisa harmonis, jauh dari kebahagiaan, tak jarang bila berketurunan juga dikaruniai anak cacat dan hidupnya dalam

¹⁰¹Suwandi, Tokoh Agama dan sesepuh Desa Wado, wawancara pribadi, 10 Desember 2016, jam 01.45 – 03.00 WIB.

penderitaan. Tradisi mengandung makna adanya kesinambungan antara masa lalu dengan masa kini. Ini menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu. Tetapi masih terwujud dan berfungsi pada masa sekarang.

Dalam tradisi ada dua hal penting, yaitu pewarisan dan konstruksi. Pewarisan menunjukkan adanya proses penyebaran tradisi dari masa ke masa, sedangkan konstruksi menunjuk pada pembentukan dan penamaan tradisi kepada orang lain.¹⁰²

Dalam konteks Islam berarti berbicara tentang serangkaian ajaran dan doktrin Islam yang terus berlangsung dari masa lalu ke masa sekarang yang berfungsi di dalam kehidupan masyarakat. Islam merupakan agama asing ketika masuk ke Indonesia, karena sebelum Islam datang masyarakat sudah memiliki kepercayaan dan tradisi tersendiri yang mewakili keyakinan mereka.

Tradisi ini berwujud keyakinan yang dikenal dengan istilah *animisme* dan *dinamisme*. Kedua tradisi itu, Islam dan tradisi lokal akhirnya bertemu dengan masyarakat, baik secara kolektif maupun individual, tanpa bisa diklasifikasikan secara pasti mana yang berasal dari Islam dan mana yang produk lokal. Lama-lama tradisi itu berkembang dan diwariskan.

4. Pendapat para tokoh masyarakat tentang terjadinya larangan perkawinan antar desa Kemantren dan desa Wado

¹⁰² Ismail Yahya dkk, *Adat-Adat Jawa dalam bulan-bulan Islam Adakah Pertentangan*, (Solo: Inti Medina, 2009), hlm 2.

Menurut Bapak Mukid, beliau berpendapat bahwa menghindari pernikahan antara desa Kemantren dan desa Wado itu lebih baik, karena dengan menghindari pernikahan tersebut maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.¹⁰³

Menurut Bapak Suwandi, beliau berpendapat bahwa melanggar pernikahan itu boleh saja, karena larangan perkawinan dalam adat masyarakat itu hanya sebuah kebiasaan atau perkataan pada saat orang dahulu saat mereka sedang marah-marah.¹⁰⁴

Masyarakat desa wado dan desa kemantren menikah itu sebenarnya sah-sah saja karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang melarangnya kecuali adanya ikatan nasab, sepersusuan dan semenda.¹⁰⁵

Menanggapi kasus tersebut, Bapak Karmin mengatakan pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan desa wado sebenarnya sah-sah saja, karena tidak ada aturan yang melarangnya baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif. Tetapi sebagai orang Jawa bersemboyan kita menjaga dan menghormati adat istiadat yang sudah ada dan yang di percayai. Dan menurut beliau janganlah melanggar hal-hal yang sudah diyakini masyarakat sekitar kita.¹⁰⁶

Di singgung mengenai hal-hal yang akan terjadi atau tidak diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan

¹⁰³Mukid, tokoh masyarakat Desa Wado, wawancara pribadi, 6 Desember 2016, jam 10.00-10.30 WIB.

¹⁰⁴Suwandi, Tokoh Agama dan sesepuh Desa Wado, wawancara pribadi, 10 Desember 2016, jam 01.45 – 03.00 WIB.

¹⁰⁵Ibid.

¹⁰⁶Karmin, tokoh masyarakat Desa Kemantren, wawancara pribadi, 12 Desember 2016, jam 09.30 – 10.30 WIB.

pernikahan, beliau berpendapat bahwa, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah SWT dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita.

Apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan pernikahan tersebut, tetapi masyarakat sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan besar bisa terjadi.¹⁰⁷

Sedangkan menurut pendapat bapak Karmin, perkawinan antar desa kemantren dan desa wado sah-sah saja karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang melarangnya. Seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapinya syarat sah nikah dan rukun nikah.

Di singgung soal kepercayaan masyarakat mengenai hal-hal yang tidak diinginkan, beliau berpendapat menentang keras kepercayaan itu karena hal itu mendekatkan kita kepada musyrik.¹⁰⁸ Solusi bagi yang akan melanggar atau menentang larangan pernikahan yaitu dengan cara berpindah desa atau kota, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Menurut Ibu Sarmi (pelaku perkawinan antara masyarakat desa kemantren dan desa wado), beliau tidak setuju dengan larangan perkawinan yang ada dan beliau juga tidak percaya dengan akibat dari melakukan perkawinan tersebut yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sarmi (masyarakat desa kemantren) menikah dengan

¹⁰⁷Ibid.

¹⁰⁸ Sukirman, Tokoh Agama dan sesepuh Desa Kemantren, wawancara pribadi, 12 Desember 2016, pukul 10.30 – 11.30 WIB.

Yuhdi (masyarakat desa wado). Pada saat akan melaksanakan perkawinan tersebut, Pakde dari pihak laki-laki (Yuhdi) melarang keras perkawinan tersebut. Karena Pakde dari pihak laki-laki sangat meyakini adat dan kepercayaan masyarakat. Dan bahkan masyarakat sekitar pun menggunjing pernikahan tersebut dan jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Akan tetapi sekarang Sarmi dan Yuhdi tidak tinggal di salah satu desa kemantren maupun desa wado bahkan mereka tinggal di desa lain untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.¹⁰⁹

Menurut Lia, pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan desa wado sah-sah saja asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi. Tetapi di singgung mengenai hal-hal yang tidak di inginkan, beliau berpendapat bahwa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan itu lebih baik. Jadi sebaiknya pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan desa wado tidak dilakukan atau menghindari.¹¹⁰

Menurut Nisa', beliau sependapat dengan Lia. Menurut beliau, menghindari pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan wado lebih baik, karena dengan menghindari pernikahan tersebut maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.¹¹¹

Demikianlah pendapat beberapa tokoh agama, sesepuh desa dan masyarakat mengenai larangan adat perkawinan antara desa kemantren dan desa wado, dengan melihat latar belakang tokoh masyarakat maupun masyarakat yang berbeda.

¹⁰⁹Sarmi, masyarakat Desa Kemantren (pelaku penikahan), Wawancara pribadi, 3 Desember 2016, pukul 19.00-19.30 WIB.

¹¹⁰Lia, Tokoh masyarakat Desa Kemantren, Wawancara pribadi, 8 November 2016 , pukul 02.00 - 03.00 WIB.

¹¹¹Nisa', tokoh masyarakat Desa Wado, Wawancara pribadi, 15 November 2016, pukul 01.00 – 02.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT DESA KEMANTREN DAN DESA WADO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

A. Analisis terhadap faktor-faktor terjadinya Larangan Perkawinan antara Desa Kemantren dan Desa Wado

Tentang soal budaya Jawa, masyarakat masih ada yang mempercayai dan menjunjung tinggi. Masyarakat desa Kemantren dan desa Wado tidak lepas dari tiga aturan yaitu masyarakat memegang teguh ajaran Islam, mereka juga tidak meninggalkan adat istiadat dan kepercayaan para orang terdahulu, dan juga tetap patuh pada aturan-aturan pemerintah.

Dalam kasus larangan perkawinan yang terjadi di desa kemantren dan desa wado, adalah kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya untuk di jadikan dasar hukum adat Jawa, atau masyarakat menyebutnya dengan ilmu titen (ilmu hafalan).

Larangan perkawinan antar masyarakat desa kemantren dan desa wado di latar belakang karena adanya permusuhan antar kedua desa. Dengan dasar inilah masyarakat desa kemantren dan desa wado melarang perkawinan antara kedua desa tersebut. Yang menjadi faktor utama adalah adanya permusuhan antara kedua desa yang melatarbelakangi munculnya larangan perkawinan antara kedua desa.

Larangan perkawinan antar desa merupakan larangan adat yang dijalankan oleh masyarakat di desa kemantren dan desa wado dalam tradisi fiqh disebut '*urf fi'ly*' yaitu kebiasaan yang berlaku oleh masyarakat desa

kemantren dan desa wado ini merupakan *'urf khusus* yakni kebiasaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat.

Syara' atau hukum Islam datang sesudah adat mengambil bentuknya yang tertentu. Bahwa apa yang dikatakan oleh syara' yang datang kemudian, sebelumnya telah dijalankan oleh adat. Datanglah syara' kemudian memberikan pengukuhan kepada apa yang sudah dijalankan oleh adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengundang nilai-nilai universal tetap harus dipedomani, termasuk dalam lapangan hukum keluarga, selama ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep al-*'urf* berdasarkan pengertian mubah atau jaiz (pembolehan) dapat dijadikan tola ukurnya.¹¹²

Hukum tradisi berbeda dengan hukum fiqh, dalam hukum fiqh harus diucapkan dengan rumus ijab qabul, persetujuan dapat dianggap ada sekaligus secara diam-diam atau sebagai kesimpulan dari sejumlah sikap, tingkah laku atau perbuatan kedua belah pihak. Para Fuqaha' dengan madzab yang berbeda-beda berpendapat bahwa tradisi merupakan salah satu pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum menjadikan adat suatu tradisi sebagai sumber fiqh sebagaimana firman Allah surat al-A'raf, ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Tradisi juga merupakan sumber hukum yang *fleksibel*, yang dapat berubah dan berbeda di tempat yang satu dan yang lainnya, sebagaimana pendapat Abdurrahim bahwasanya dari segi kekuatan dan ketetapan

¹¹²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan*, hlm. 43.

hukumnya, tradisi adat dapat berubah sesuai perubahan yang terjadi pada tradisi itu sendiri, misalnya pendapat Imam Syafi'i berbeda ketika di Mesir dan di Irak,¹¹³ namun harus dalam batas tidak menentang al-Qur'an dan Hadist.

Dalam pelaksanaan acara perkawinan, masyarakat desa Kemantren dan desa Wado dalam waktu yang sama telah melaksanakan dua tuntutan, yaitu tuntutan agama dan tuntutan adat. Ini berarti bahwa pada waktu melaksanakan agama dengan sendirinya juga telah melaksanakan ajaran adat ia telah mengerjakan ajaran agama ini dapat terjadi karena telah berpadunya dalam agama.¹¹⁴

Dalam larangan perkawinan antar warga Desa Kemantren dan Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, masyarakat berpedoman dengan kepercayaan yang dipelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, karena sebelumnya sudah pernah terjadi sesuatu hal-hal yang tidak di inginkan (musibah), setelah melakukan perkawinan antar masyarakat desa kemantren dan masyarakat desa wado.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan di Desa Kemantren dan Desa Wado kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

Dalam surat an-Nisa ayat 22-24, menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram di nikahi terbagi menjadi dua yaitu haram selamanya dan haram sementara.

¹¹³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Tk.:Rineka Cipta,2000), hlm, 35.

¹¹⁴Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, hlm. 175.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهَا مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23). Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (24).¹¹⁵

¹¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 120.

Dalam surat an-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah di nikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turun ayat tersebut, dalam surat an-Nisa ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram untuk di nikahi.

Sedangkan dalam surat an-Nisa ayat 24 Allah Swt menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan yang terjadi di desa kemantren dan desa wado larangan perkawinan antara masyarakat desa kemantren dan masyarakat desa wado.

Larangan perkawinan ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara.

Larangan perkawinan untuk sementara waktu yaitu.

1. Wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
2. Wanita yang sedang dalam masa *'iddah*
3. Wanita yang ditalak tiga.
4. Wanita yang sedang melakukan ihram
5. Wanita musyrik.
6. Wanita murtad

Sedangkan larangan selamanya yaitu.

1. Karena Nasab (keturunan).
2. Karena Persusuan.
3. Karena Semenda.¹¹⁶

¹¹⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm.103.

Dalam hal ini tidak di temukan larangan antau anjuran secara tegas tentag perkawinan antar masyarakat desa seperti yang terjadi di desa kemantren dan desa wado.Oleh karena itu, tidak ada larangannya dalam al-Quran maupun hadits.

Berkaitan dengan ‘urf ini terdapat kaidah fiqh yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.*¹¹⁷

Dan juga kaidah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya:

*Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.*¹¹⁸

Menurut Al-Jurjany, Al-‘Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus. Menurut Abdul Wahab Kholaf, Al-‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-‘Aadah. Dan dalam bahasa ahli Syara’ tidak ada perbedaan antara Al-‘Urf dengan Al-‘Aadah.¹¹⁹

‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung tetap tidak berubah (konstan) di tengah masyarakat.¹²⁰

¹¹⁷Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syar’i Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*, terj. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm 133.

¹¹⁸Ibid, hlm 140.

¹¹⁹Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-Qowa’idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 44.

¹²⁰Ibid., hlm. 416.

Sesuai dengan kaidah fiqh *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* maka larangan adat perkawinan antar masyarakat desa merupakan hukum bagi masyarakat desa kemanten dan desa wado. Mereka masih mematuhi larangan perkawinan tersebut karena di khawatirkan jika melakukan perkawinan akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang kepada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat (*'urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.

Para ulama fiqh membagi *'urf* diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada: *'urf umum* dan *'urf khusus*.
 - a. *'Urf umum* (*'urf amm*), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
 - b. *'Urf khusus* (*'urf khas*), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi

bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.¹²¹

2. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi kepada: ‘urf s}hohih dan ‘urf fasid.

a. ‘Urf s}hohih adalah adalah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’ atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.¹²²

Umpamanya: mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya.¹²³

b. ‘Urf Fasid adalah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan syara’ atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.¹²⁴ Umpamanya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram.¹²⁵

Berikut adalah praktek-praktek ‘Urf dalam masing-masing madzab

1. Fiqh Hanafi

a. Dalam akad jual beli. Seperti standar harga, jual belirumah yang meliputi bangunan meskipun tidak di sebutkan.

¹²¹Ibid.

¹²²Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*,(Bandung:Al-Ma’arif,1986), hlm. 110.

¹²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,..., hlm. 368,

¹²⁴Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*.... hlm. 110.

¹²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,..., hlm. 368.

- b. Bolehnya jual beli yang masih di pohon karena '*Urf*'.
 - c. Bolehnya mengelola lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di daerah tersebut ada kebiasaan bahwa lahan pertanian digarap oleh orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagian.
 - d. Bolehnya mudharib mengelola harta shohibul maal dalam segala hal menjadi kebiasaan para pedagang.
 - e. Menyewa rumah meskipun tidak dijelaskan tujuan penggunaannya.
2. Fiqh Maliki
- a. Bolehnya jual beli barang dengan menunjukkan sample
 - b. Pembagian nisbah antara mudharib dan sahibul maal berdasarkan '*Urf*' jika terjadi perselisihan
3. Fiqh Syafi'i
- a. Batasan penyimpanan barang yang dianggap pencurian yang wajib potong tangan.
 - b. Akad sewa atas alat transportasi.
 - c. Akad sewa atas ternak.
 - d. Akad istisna.
4. Fiqh Hambali
- a. Jual beli mut'ah.

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣ hohih*' dapat dijadikan dasar hujjah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama

Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara *'urf s}hohih* yang ada di masyarakat dan menetapkan sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa *'urf fahid* harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengembilandan penetapan hukum. *'Urf fahid* dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidaklah otomatis membolekannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-bener darurat dan keadaan sangat dibutuhkan.

Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetap beliau menetapkan hukum yang berada pada waktu beliau masih berada di mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*) hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urffasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang berstandar pada *'Urf* akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut:

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”¹²⁶

¹²⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.155

Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama di kemukakan dalam kaidah-kaidah sebagai berikut:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena barubahnya waktu (zaman)”.

Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyin mengumumkan bahwa sesuatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seseorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.¹²⁷

Jumhur ulama tidak membolehkan *'Urf Khash* sedangkan sebagian ulama Hanafiyah dan syafi'iyah membolehkannya, dan inilah pendapat yang sah karena kalau dalam sebuah negeri terdapat *'urf* tertentu maka akad dan muamalah yang terjadi padanya akan mengikuti *'urf* tersebut.

Bahwa dilihat dari segi larangan perkawinan antar desa yang terjadi di desa kemantren dan desa wado termasuk kategori *'urf khas* (khusus) karena tidak berlaku universal, hanya berlaku pada masyarakat desa kemantren dan masyarakat desa wado.

Jika dilihat dari segi latar belakang perkawinan antar desa kemantren dan desa wado, maka larangan perkawinan tersebut terjadi karena adanya permusuhan antara kedua desa. Oleh sebab itu,

¹²⁷Ibid.

permusuhan merupakan halangan bagi masyarakat desa kemantren dan desa wado yang ingin melakukan perkawinan.

Jika dilihat dari halangan perkawinan menurut fiqh yaitu halangan abadi dan halangan sementara, maka permusuhan antara desa kemantren dan desa wado termasuk kedalam halangan sementara. Jika permusuhan antara desa kemantren dan desa wado sudah hilang (tidak ada permusuhan lagi), maka perkawinan dapat dilakukan. Sesuai dengan kaidah fiqh:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“ Tidak dapat dipungkiri bahwaperubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa ”¹²⁸

Permusuhan antara masyarakat Desa Kemantren dan Desa Wado, terlihat dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang selalu berakhir dengan permusuhan. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, masyarakat sudah memiliki wawasan ilmu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zaman dahulu.

Hal ini terlihat darisegi pendidikan masyarakat. Kemaslahatan yang ada pada zaman dahulu tidak sama dengan kemaslahatan yang ada pada zaman sekarang, oleh karena itu hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang adanya larangan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan

¹²⁸Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*,..., hlm. 156.

perkawinan. Larangan perkawinan tertera dalam Pasal 8, 9 dan 10. Menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut.

- g. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- h. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- i. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- j. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman susuan.
- k. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- l. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹²⁹

Di dalam KHI juga sudah di atur dalam pasal 39-44 tentang larangan perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

¹²⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

- Pasal 39
 - 4. Karena pertalian nasab,
 - b. Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya
 - 5. Karena pertalian kerabat semenda
 - e. Dengan seseorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - f. Dengan seseorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - g. Dengan seseorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*
 - h. Dengan seseorang wanita bekas istri keturunannya
 - 6. Karena pertalian persusuan
 - f. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - g. Dengan seseorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - h. Dengan seseorang wanita saudara sesusuan, dan keponakan sesusuan ke bawah

- i. Dengan seseorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - j. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

 - d. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - e. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - f. Seorang wanita yang tidak beragama islam.
- Pasal 41
 - 3. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
 - c. Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya.
 - d. Wanita dengan bibiknya atau kemponakanya.
 - 4. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
- Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam

masa iddah talak raj'i atau salah satu diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

- Pasal 43

(1). Dilanrang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
- b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an

(2). Laranga tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.

- Pasal 44

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.¹³⁰

Dilarang pula melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu:

4. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain.
5. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
6. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memadu istri-istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;

3. Saudara kandung, seayahatau seibu atau keturunannya.
4. Wanita dengan bibiknya atau keponakannya.¹³¹

¹³⁰Ibid.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan pula adanya larangan perkawinan antara desa seperti yang terjadi di desa kemantren dan desa wado.

Dari beberapa uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tidak ada nash yang melarang atau mencegah perkawinan antar masyarakat desa seperti yang terjadi di desa kemantren dan desa wado. Adat tentang larangan perkawinan antar desa yang terjadi di desa kemantren dan desa wado dilandasi atas dasar keyakinan atau kepercayaan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Masyarakat desa kemantren dan desa wado mengetahui bahwa tidak ada larangan perkawinan antar masyarakat desa di dalam nas, tetapi larangan tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat desa kemantren dan desa wado dan mereka takut hal buruk akan menimpanya.

2. Dilihat dari latar belakang larangnya perkawinan antara masyarakat desa kemantren dan masyarakat desa wado yaitu karena adanya permusuhan antara kedua desa. Permusuhan antara kedua desa tersebut merupakan penghalang bagi terlaksananya perkawinan antara masyarakat desa kemantren dengan masyarakat desa wado. Permusuhan antara kedua desa tersebut termasuk ke dalam halangan sementara bagi terlaksananya perkawinan. Jika halangannya sudah hilang, maka perkawinan dapat dilakukan.

¹³¹Ibid.

3. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan pula adanya larangan perkawinan antar masyarakat desa seperti yang terjadi di desa kemantren dan desa wado.

Pengertian hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum. Ditinjau dari segi pemakaian hukum adat dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia maka segala sesuatu telah terjadi atau yang biasa terjadi di dalam masyarakat dapat terjadi sebagai suatu hukum.¹³²

Ciri-ciri hukum adat :

6. Hukum adat tidak termodifikasi dan tidak tertuang di dalam perundang-undangan.
7. Hukum adat tidak disusun secara sistematis
8. Hukum adat tidak dihimpau dalam bentuk kitab atau buku undang-undang hukum
9. Putusan dalam hukum adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi lebih cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.
10. Pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum adat tidak mempunyai penjelasan secara rinci.

Ruang lingkup hukum adat, hukum adat juga dikenal sebagai hukum kebiasaan dimana peraturan yang ada didalamnya masih bersifat erat dan

¹³² di kutip dari <http://www.informasi-pendidikan.com>

dengan norma dan kebiasaan setempat. Jadi ruang lingkup hukum adat hanya sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut saja. Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata. Jika peraturan yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdatamaka hukum adat tersebut tidak berlaku lagi. Hukum adat merupakan salah satu kebudayaan bangsa.

Hukum adat dan nilai-nilai kekeluargaan yang di miliki masyarakat desa kemantren dan desa wado sejak dahulu memiliki kemampuan untuk tetap menjaga persatuan dalam relasi yang majemuk. Setiap kehidupan dan kegiatan didasarkan pada hukum adat memberi peluang kepada setiap individu untuk tunduk kepadanya dan percaya bahwa hukum yang ada merupakan suatu yang sacral dan punya kekuatan. Hukum adat menjamin hak-hak asasi, harkat dan martabat manusia, adanya penghargaan yang tinggi terhadap individu, kelompok, dan nilai kehidupan manusia.

Pengertian adat menurut prof. Mr. B. Terhaar Bzn : hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala adat dan beraku secara spontan dalam masyarakat. Terhadap terkenal dengan teori “ keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.¹³³

¹³³Ibid.

Pendiri-pendiri madzab terkenal dalam pemikiran hukum Islam seperti Abu Hanifah, Maliki bin Anas, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mempergunakan hukum adat dan istinbat hukum dengan syara' tidak menyalahi dalil-dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak menyalahkan yang wajib. Para fuqaha mengakualifikasikannya ke dalam beberapa syara', diantaranya:¹³⁴

1. Adat harus secara umum diperaktekkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat diperaktekkan oleh sebagai kelompok atau masyarakat.
2. Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum.
3. Adat harus dipandang tidak sah jika hukum adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Qur'an dan hadis.
4. Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

¹³⁴Nola Putriyah P, *Perkawinan Eksogami: Larangan perkawinan satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatra Barat*, Al-Ahwal, Vol. 8, Nomor. 2, 2015, hlm.186.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan antar Desa yang terjadi di Desa Kemantren dan Desa Wado adalah adanya sebuah dendam dan permusuhan antara kedua Desa tersebut. Setiap ada kegiatan antara warga Desa Kemantren dan warga Desa Wado, selalu akan terjadi dengan pertengkaran.
2. Melihat halangan dari perkawinan antara Warga Desa Kemantren dan Desa wado, perkawinan tersebut menurut masyarakat kedua warga boleh dilakukan asal salah satu yang akan melangsungkan perkawinan mereka harus tinggal atau pindah dari Desa Kemantren atau Desa Wado. Karena permusuhan antara kedua Desa tersebut merupakan halangan bagi terlaksananya perkawinan.
3. Dengan melihat halangan dari perkawinan antara masyarakat Desa Kemantren dan Desa Wado, perkawinan tersebut boleh dilakukan jika halangan tersebut hilang (permusuhan antara kedua desa). Permusuhan antara kedua desa merupakan halangan sementara bagi terlaksananya perkawinan. Di dalam hukum Islam terdapat halangan abadi dan halangan sementara dalam perkawinan, sehingga larangan perkawinan antar warga desa seperti yang terjadi di desa Kemantrendan desa Wado tidak ada di dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk mengakhiri permusuhan yang terjadi, dan menanamkan bahwa sesama umat muslim itu bersaudara. Serta tidak memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka bahwa warga Desa Kemantren dan DesaWado tidak boleh menikah.
2. Hendaknya para pemuda dan masyarakat umum memperkaya pengetahuan keagamaan, tidak hanya mengikuti isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti sutau tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun masyarakat.
3. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, maka bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara' dan bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisis masyarkat saja.

DAFTAR PUTAKA

Tp, UU RI No. 1 th. 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam cet. 1(Yogyakarta:pustaka Yustisia, 2008),

Abdul wahhab khallaf,*ilmu usul fiqh* , (Semarang : Dina utama, 1994)

Amiur nuruddin,dkk, *hukum perdata islam di Indonesia (studi kritik perkembangan hukum islam dan fiqh, UUNo. 1/1974 samapi KHI)*

Muhammad azzam abdul aziz, dkk, *fiqh munakahat (khitbah, nikah, dan talak),cet 3,*(Jakarta: Amzah, 2014.)

As-Subki ali yusub, *Fiqh keluarga, cet 1*(Jakarta:Amzah, 2010)

Tihami,dkk, *Fikq munakahat (kajian fikih nikah lengkap, ed.1 cet 4,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Mubarak Abu Hasim, *Fiqh idola terjemahan Fathul Qarib*, (Kediri : Mukjizat, cet 1; 2013)

Al-Malibari al-fanni Zainuddin bin abdul Aziz, *terjemahan Fat-hul Mu'in, cet 6 , jilid 2* , (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2013).

Salim abu malik kamal bin as- sayyid, *shahih fiqh sunnah ; cet 5* (Jakarta: Pustaka azam, 2014).

Al-Quran terjemahan perkata. (Jakarta :Departemen Agama RI 2000)

M. Idris Ramulyo, *Hukum Kompilasi Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)

Ahmad azhar basyir, *hukum Perkawinan Islam*, (Yogjakarta: UII Press, 1999)

Selamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Mumakahat I*(Bandung: pestaka Setia, 1999)

Syaikh al-Allamah Muhammadbin Abdurrahman ad-Damsyiqi, *fiqih empat madzab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2001).

Djen, Sarangih, *hukum perkawinan adat dan undang-undang tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, (Bandung:Trasito, 1992).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi masyarakat secara geografis, social, keagamaan, ekonomi dan pendidikan?
2. Apa penyebab terjadinya larangan perkawinan antar Desa Kemantren dan Desa Wado?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang terjadinya perkawinan antar Desa Kemantren Dan Desa Wado ?
4. Adakah Warga yang melakukan larangan perkawinan tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejarah adanya larangan perkawinan antara Warga Desa Kemantren dan Warga Desa wado ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Zaenatul Mar'ah
Tempat/Tanggal lahir : Blora, 25 Maret 1990
Alamat : Ds. Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora.
Kontak person : 085712495572
Email : Zaenatul22@gmail.com
Nama Ayah : Mustajab
Nama Ibu : Ismilah

B. Riwayat Pendidikan :

- TK Assalam : Tahun Lulus 1997
- MI Assalam 1 : Tahun Lulus 2004
- MTs Kartayuda : Tahun Lulus 2007
- MA Kartayuda : Tahun Lulus 2010
- IAIN SURAKARTA : Tahun Lulus 2017

C. Riwayat Organisasi :

- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Surakarta Periode 2012-2013
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Surakarta Periode 2013- Sekarang
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta periode 2013-2014

Surakarta, 26 Juli 2017

SITI ZAENATUL MAR'AH

12.21.2.1.037

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Umur	Alamat	Keterangan
1	Suwandi	10 Desember 2016 jam 01.45-03.00	78 tahun	Desa Wado	Tokoh Agama di desa Wado
2	Mukid		57 tahun	Desa Wado	Masyarakat di desa wado
3	Karmin	12 Desember 2016 jam 09.30-10.30 wib	75 tahun	Desa Kemantren	Sesepuh di desa kemantren
4	Sukirman	12 Desember 2016 jam 10.30-11.30 wib	78 tahun	Desa Kemantren	Sesepuh di desa Kemantren
5	Lia	8 November 2016 jam 02.00-03.00 wib	25 tahun	Desa Kemantren	Masyarakat di desa kemantren
6	Kusnawi		45 tahun	Desa Wado	Ketua Rw 4 di

					Desa Wado
7	Nisa'	15 November 2016 jam 01.00-02.00 wib	25 tahun	Desa Wado	Masyarakat Desa Wado
8	Sarmi	3 Desember 2016 jam 19.00-19.30	24 tahun	Desa Kemantren	Pelaku larangan perkawinan
9	Yuhdi	3 Desember 2016 jam 19.00-19.30	31 tahun	Desa Wado	Pelaku larangan perkawinan